

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
DENGAN
UNIVERSITAS UDAYANA
TENTANG
PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 051/HK.02.00/K.BA/04/2022

Nomor: B/54/UN14/HK.07.00/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh dua (19-04-2022), bertempat di Badung, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **KETUT ARIYANI, S.E., M.M., M.H.**, dalam kedudukannya sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0609.E/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2018, tanggal 6 Agustus 2018, berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 17-19, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. Ir. I NYOMAN GDE ANTARA, M.Eng., IPU**, dalam kedudukannya sebagai Rektor Universitas Udayana, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 54513/MPK.A/KP.07.00/2021, tanggal 24 Agustus 2021, berkedudukan di Jl. Raya Kampus Bukit Jimbaran, Badung, Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Udayana, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama disebut **PARA PIHAK**. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara tersendiri disebut salah satu **PIHAK**.

PARA PIHAK sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum diseluruh wilayah Provinsi Bali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 104/1962 tanggal 09 Agustus 1962 dan Keppres Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Udayana tanggal 31 Januari 1963, bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

DASAR HUKUM

PASAL 1

1. Dasar hukum PIHAK PERTAMA:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana Telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

2. Dasar hukum **PIHAK KEDUA**:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tanggal 22 April tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Februari tahun 2014, tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 34 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
- g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 441/KMK.05/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang ditetapkannya Unud sebagai instansi yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
- h. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 54513/MPK.A/KP.07.00/2021, tentang pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025, tanggal 24 Agustus 2021;
- i. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor: 7 Tahun 2018 tanggal 22 Juni tahun 2018, tentang Prosedur Operasional Baku Kerjasama Akademik dan Non Akademik.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**;
 - b. Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas; serta

- c. Melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

RUANG LINGKUP PASAL 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup pada;

- (1) Peningkatan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- (2) Pendidikan;
- (3) Penelitian;
- (4) Pengabdian kepada masyarakat; serta
- (5) Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PELAKSANAAN KEGIATAN PASAL 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama dan disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN PASAL 5

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak.

JANGKA WAKTU

PASAL 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (disesuaikan dengan kesepakatan para pihak) terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah mendapat persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya diterima 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

KORESPONDENSI

PASAL 7

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali

Jl. Prof. Moh. Yamin Nomor 17- 19, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali

Telepon : 0361-263859

E-mail : set.bali@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA:

Universitas Udayana

Jl. Kampus Bukit Jimbaran.

U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Informasi

Telepon : (0361 - 701954)

E-mail : kerjasama@unud.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara

tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**PENUTUP
PASAL 8**

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat dilakukan perubahan (*amandemen*) dan/atau penambahan (*addendum*) Nota Kesepahaman ini yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya;
- (4) Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota kesepahaman ini, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,



KETUT ARIYANI, S.E., M.M., M.H.

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



Prof. Dr. Ir. I NYOMAN GDE ANTARA, M.Eng., IPU.